PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang pemungutan pajak kendaraan dalam K
paten Kebumen.

Pasal 1.

(1) Didalam kabupaten Kebumen berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berikut diadakan pajak karena memegang kendaraan dengan nama "pajak kendaraan ".

(2) Yang dimaksudkan dengan "kendaraan" didalam peraturan-daerah ini ialah kendaraan naikan atau muatan yang menurut bentuknya dijalankan dengan tenaga o rang atau hewan.

Pasal 2.

(1) Pajak itu dipungut atas memegang sebuah atau beberapa buah kendaraan dalam kabupaten Kebumen yang dipergunakan untuk pengangkutan orang, binatang atau barang dan digerakkan dengan tenaga orang atau hewan dijalan umum dalam kabupaten Kebumen, kecuali kendaraan yang berjalan diatas ril, kereta kanak - kanak, kendaraan yang dianggap sebagai permainan kanak-kanak, sepeda kanak-kanak yang tidak memakai ban pompa, grobag kecil beroda dua dan untuk pengangkutan barang yang khusus dipakai diruangan-ruangan (emplasemen-emplase - men) dan digudang-gudang.

Pasal 3.

(1) Pajak ini dikenakan kepada setiap pemegang sebuah kendaraan atau lebih yang mempergunakan jalan-jalan umum dalam kabupaten tersebut, satu dan lain sepanjang kendaraan itu tetap atau biasa ditempatkan didalam daerah kabupaten.

(2) Jika pemegang itu badan hukum, maka dalam peraturan ini yang dianggap sebagai tempat tinggal ialah tempat dimana perusahaannya dijalankan.

(3) Kepala keluarga dianggap sebagai pemegang kendaraan dari anggauta keluarga itu.

(4) Apabila sebuah kendaraan dipegang oleh beberapa orang, maka pemegang itu masing-masing seseorang bertanggung jawab atas pembayaran pajaknya.

(5) Apabila wajib-pajak adalah orang yang kehilangan hak atas penggunaan milik harta bendanya, yang bertanggung jawab ialah wakilnya yang sah dan jika ia bertempat tinggal diluar Indonesia, kuasanya yang berkedudukan dinegeri ini.

Pasal 4.

(1) Besarnya pajak tiap tahun bagi kendaraan-kendaraan:

a.yang dihela oleh orang atau orang:
1.dokar beroda dua dengan memakai ban dari karet Rp. 150,--
2.gerobag beroda dua dengan memakai ban dari besi/karet " 150,--

b.yang dihela atau didorong oleh orang dan tidak dapat dihela oleh hewan:
1.gerobag beroda dua dengan memakai ban dari besi/karet Rp. 150,--
2.gerobag beroda tiga dengan memakai ban dari besi/karet" 150,--
3.gerobag beroda empat dengan memakai ban dari besi/karet 150,--

c.s e p e d a . Rp. 75,--

d.b e c ak . Rp. 125,--

(2) Apabila kendaraan seperti disebut dalam pasal 1 ayat (2), diragu ragukan tentang bentuk serta jenisnya karena tidak disebut dalam pasal ini, maka Dewan Pemerintah Daerah menetapkan golongannya, dalam mana kendaraan itu dikenakan pajak.

Pasal 5.

(1) Tahun pajak adalah tahun almanak.

(2) Pajak harus dibayar untuk satu tahun penuh, kecuali apabila pemegang kendaraan itu dapat menunjukkan bahwa kendaraan tersebut dipegang sesudah tanggal 30 Juni dari tahun pajak itu.

(3) Jika wajib-pajak dapat membuktikan bahwa kewajibannya untuk membayar pajak telah berakhir sebelum tanggal 1 Juli dari tahun pajak yang sedang berjalan atas permintaannya yang dalam batas waktu satu bulan setelah berakhirnya kewajiban membayar pajak tersebut harus sudah disampaikan kepada Dewan Pemerintah Daerah, kepadanya dapat diterimakan kembali kelebihan uang pajaknya separoh dari jumlah pajaknya yang telah dibayar lunas untuk tahun pajak itu

(4) Apabila sesuatu kendaraan telah dibayar lunas pajaknya dalam suatu tahun jak dan dalam masa pajak itu beralih kepada pemegang lain, maka pemilik yang baru tidak dikenakan pajak kendaraan tersebut, kecuali dalam hal kepada pemegang yang pertama telah dibayarkan kelebihan pajaknya menurut ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.

Pasal 6.

Pajak tidak dipungut bagi kendaraan:
a. yang dipegang oleh Badan Pemerintahan dan khusus dipergunakan untuk keperluan dinas;
b. yang dipegang oleh badan amal dan khusus dipergunakan untuk keperluan badan tersebut;
c. yang menilik bentuk serta perlengkapannya dipergunakan untuk keperluan pengangkutan jenazah, orang sakit atau buat keperluan Palang Merah;
d. yang termasuk persediaan pedagang-pedagang dan pengusaha-pengusaha pabrik untuk dijual dan yang dipakai dijalan-umum hanya untuk percobaan.

Pasal 7.

(1) Barangsiapa memegang kendaraan tidak bermotor didaerah kabupaten Kebumen, diwajibkan melaporkan/membayar pajaknya sejak tanggal 1 Januari s/d 31 Maret dari tahun yang bersangkutan atau dalam waktu 14 hari bagi mereka yang baru memiliki kendaraan dalam bulan-bulan sesudah 31 Maret.

(2) Setelah batas waktu tersebut ayat (1) habis, setiap pajak kendaraan tidak bermotor dikenakan denda sebagai berikut:
1. dokar didenda Rp. 50,--
2. gerobag didenda Rp. 50,--
3. gerobag dorong didenda 50,--
4. becak didenda Rp. 50,--
5. sepeda didenda Rp. 50,--

(3) Bagi yang melalaikan kewajiban-kewajiban termaktub dalam ayat-ayat diatas pajaknya ditambah dengan lima perseratus dari besarnya pajak tersebut dalam pasal 4.

Pasal 8.

(1) Pemegang kendaraan diwajibkan membawa kendaraannya yang didaftarkan ketempat pendaftaran.

(2) Pada waktu pendaftaran seperti disebut pada ayat dimuka, pajaknya harus seketika lugus dibayar lunas kepada penjabat tersebut dalam pasal 7.

(3) Untuk kendaraan yang telah dibayar pajaknya, diberikan tanda-tanda pembayaran pajak, yang tiap-tiap tahun bentuknya serta cara menempatkannya kepada kendaraan-kendaraan pula lain-lain hal yang dianggap perlu, ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(4) Jika sesuatu tanda pembayaran pajak hilang, rusak atau cacat dan dapat dibuktikan bahwa untuk kendaraan itu telah dibayar lunas pajaknya, maka untuk gantinya dapat diberikan tanda pajak duplikat oleh penjabat tersebut dalam pasal 7 dengan pembayaran uang sebanyak Rp.1.-- (satu rupiah).

Pasal 9.

(1) Untuk kendaraan-kendaraan yang tidak dikenakan pajak tersebut dalam pasal 6 sub.a sampai dengan sub.c diberikan tanda-pajak dan jika dipandang perlu dalam bentuk yang tertentu, dengan dipungut pembayaran uang sebagai penggantian beaya pembuatan atau ongkos cetak tanda-pajak.

(2) Tanda-pajak termaksud dalam ayat dimuka berlaku buat masa-pajak dalam tahun mana tanda itu diberikan.

(3) Ketentuan tersebut pada ayat (4) pasal 8 peraturan ini berlaku juga terhadap pasal ini.

Pasal 10.

(1) Dalam waktu satu bulan setelah keputusan Bupati Kepala Daerah tentang hal dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), begitu pula atas segala keputusan lainnya tentang kewajiban membayar pajak dapat dimintakan banding kepada Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah.

(2) Pemungutan pajak tidak dipertangguhkan karena permintaan untuk mendapatkan keputusan tertinggi tersebut dalam ayat dimuka.

Pasal 11.

(1) Dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tinggi nya Rp.100,-- dihukum :
a. pengemudi kendaraan dijalan-umum dalam daerah kabupaten Kebumen, apabila kendaraan tersebut tidak memakai tanda-pajak.
b. pengemudi kendaraan yang meskipun telah memakai tanda-pajak akan tetapi dalam keadaan tertutup atau rusak/cacat demikian sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa pajak untuk tahun pajak yang berjalan itu telah dibayar lunas.
c. pengemudi yang menjalankan kendaraan menurut ketentuan dalam pasal 6 dijalan-umum dengan maksud lain dari pada yang ditetapkan dalam pasal itu.
d. pemegang kendaraan yang menurut ketentuan disebut pasal 7 menjadi wajib-pajak akan tetapi melalaikan kewajibannya untuk mendaftarkan kendaraannya ke pada penjabat termaksud dalam pasal itu.

(2) Larangan menurut ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku:
a. selama waktu pendaftaran bagi kendaraan yang bersangkutan masih terbuka.
b. untuk kendaraan-kendaraan tersebut dalam sub d pasal 6.
c. untuk kendaraan-kendaraan yang terpelihara diluar kabupaten Kebumen.

Pasal 12.

Kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini terhadap sesuatu badan-hukum terletak kepada anggauta-anggauta pengurusnya dan jika ang - gauta pengurusnya tidak ada kepada wakil badan-hukum tersebut.

Pasal 13.

(1) Tugas pengawasan tentang berjalannya, pula pengusutan-pengusutan pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini, selainnya kepada polisi yang berwajib, diserahkan juga kepada Kepala Pekerjaan Umum Kabupaten, Kontrolir Kabupaten, Pengawas Keuangan Daerah, Opsoter, Pemeriksa Pasar, Mantri Pajak Daerah, Kepala Pasar dan penjabat termaksud dalam pasal 7.

(2) Penjabat-penjabat tersebut dalam ayat dimuka berhak meminta kepada pengemudi kendaraan yang berada dijalan-umum untuk berhenti dan memeriksa apakah pada kendaraannya telah ada tanda-pajak yang berlaku.

(3) Penjabat tersebut dalam ayat (1) pasal ini segera membuat proces verbaal dari segala pelanggaran yang didapatinya.

Pasal 14.

(1) Peraturan-daerah ini dapat disebut: "Peraturan pajak Kendaraan Kabupaten Kebumen" dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1954.

(2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini, tidak berlaku lagi " Voertuigen en rijwiel belasting verordening Regentschap Keboemen" tanggal 3 April 1933, diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 22 Juli 1933 (Bijvoegsel Serie C No. 10) seperti telah beberapa kali diubah dan ditambah, yang terakhir dengan peraturan-daerah tanggal 24 Mei 1951, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 20 Juni 1952 (Tambahan Seri C No. 6).